

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU SINJAI NO. 8/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 8/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan pertauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negrara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 11 Tahun 2015; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2021 yang terdiri Tim pengarah, pelaksana, agen perubahan, manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, manajemen ASN, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan public.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021
- Lampiran 6 Halaman